



## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

# Penandatanganan Surat Pernyataan Tidak Terikat oleh Suatu Perjanjian Ikatan Dinas

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Datok Penghulu mengetahui Camat
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket;
2. Petugas loket menerima dan memeriksa berkas;
3. Jika berkas sesuai syarat petugas memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan. jika berkas tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali;
4. Seksi Pelayanan memeriksa, memverifikasi dan memaraf berkas Surat Keterangan Pindah;
5. Setelah berkas dinyatakan valid maka Seksi Pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada Sekretaris Camat untuk diparaf;
6. Surat Keterangan Pindah yang sudah diparaf ditandatangani Camat;
7. Surat Keterangan Pindah distempel basah dan diserahkan kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Rantau

Jalan Alur Cucur No 6 Rantau 24474 082360111043

[rantau.acehtamiangkab.go.id](http://rantau.acehtamiangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Aceh Tamiang / Kecamatan Rantau

1 Hari kerja

jika tidak ada hambatan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Penandatanganan Surat Pernyataan Tidak Terikat oleh Suatu Perjanjian Ikatan Dinas

### Pengaduan Layanan

082360111043